**TINJAUAN YURIDIS JUSTICE COLLABORATOR RICHARD ELIEZER STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 798/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel**

**Chiqo Putra Ferdiawan**

# Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM, Jl. Kramat Raya No.25, RT.3/RW.2, Kramat, Kec. Senen, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10450

**August Hamonangan**

# Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM, Jl. Kramat Raya No.25, RT.3/RW.2, Kramat, Kec. Senen, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10450

***Abstract***

This research examines the study of how normative reviews relate to Richard Eliezer becoming a Justice Collaborator in accordance with Court Decision Number: 798/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel. The research used in this study is normative research which is described descriptively through the study of legislation, norms and others. From this research it is known that criminal offenders who are willing to cooperate with law enforcement agencies to uncover a case or crime that is considered large and complex are called justice collaborators. One of them is in the act of premeditated murder, in the disclosure process, the willingness of the perpetrators is needed to reveal the role of each of the actors involved. In the most recent case, namely Richard Eliezer Pudihang Lumiu, who was appointed as a Justice Collaborator, in his case, he was able to obtain sanction relief compared to several other perpetrators. This is regulated in Law Number 13 of 2006 concerning the Protection of Witnesses and Victims. Richard Eliezer in court as providing information needed to reveal the crime that occurred. The information that has been given is the basis for the judges' considerations in granting Richard Eliezer a leniency.

**Keywords:** Justice Collaborator, Richard Eliezer, Juridical

**Abstrak**

Penelitian ini mengkaji tentang kajian tentang bagaimana tinjauan normative terkait Richard Eliezer menjadi Justice Collaborator sesuai dengan putusan Pengadilan Nomor: 798/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel. Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah adalah penelitian normatif yang dijabarkan secara deskriptif melalui pengkajian perundang-undangan, norma dan lainnya. Dari penelitian ini diketahui bahwasannya pelaku tindak pidana yang mau bekerja sama dengan apparat hukum guna mengungkap sebuh kasus atau kejahatan yang dianggap besar dan rumit disebut sebagai Justice collaborator. Salah satunya adalah pada Tindakan pembunuhan berencana dalam proses pengungkapannya dibutuhkan kesedian pelaku dalam mengungkap peran setiap pelaku yang terlibat. Pada kasus terkini yakni Richard Eliezer Pudihang Lumiu yang ditetapkan sebagai Justice Collaborator pada kasusnya bisa memperoleh keringanan sanksi dibandingkan dengan beberapa pelaku lainnya. Ini diatur dalam Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Richard Eliezer dalam persidangan selaku memberikan keterangan yang diperlukan guna mengungkap kejahatan yang terjadi. Keterangan yang telah diberikan inilah yang menjadi dasar pertimbangan para hakim dalam memberikan keringan hukuman pada Richard Eliezer.

**Kata kunci:** Justice Collaborator, Richard Eliezer, Yuridis

**PENDAHULUAN**

Kejahatan terhadap kehidupan dianggap sebagai kejahatan tertua dan paling primitif yang dilakukan oleh manusia. Ancaman hukuman kemudian digunakan untuk mengatur kejahatan terhadap nyawa atau pembunuhan. Ada aturan tentang pelarangan kejahatan terhadap kehidupan ini dalam sejarah hukum yang diketahui umat manusia (Nurhayani & Bardi, 2014). Hal ini menunjukkan bahwa naluri dasar manusia semua bangsa menilai bahwa membunuh nyawa orang lain adalah perbuatan yang melanggar nilai keadilan dalam diri manusia itu sendiri (Anjani, 2021). Tindak pidana pembunuhan termasuk dalam delik materiil (metreel delict), delik yang perumusannya menitikberatkan pada akibat yang dilarang dan diancam dengan undang-undang. Artinya perbuatan yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang dengan cara memukul, menusuk, menembak, meracuni, atau apapun yang dapat dibuktikan (Cahyono et al., 2022).

Pembunuhan berencana adalah hukuman terkejam dan terberat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Pembunuhan berencana diatur dalam Pasal 340 KUHP yang berbunyi, “Barang siapa dengan sengaja dan dengan perencanaan terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain, diancam dengan pembunuhan berencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun” (Sugiri et al., 2021). Untuk mengetahui benar tidaknya tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa sangat perlu pembuktian. Jadi alat bukti sangat berpengaruh dalam memutuskan suatu perkara pidana yang sedang disidangkan di pengadilan (Naomi & Gultom, 2020). KUHAP hadir untuk mencari kebenaran materiil, berbeda dengan KUHAP yang cukup puas dengan kebenaran formil. Kebenaran dalam perkara pidana adalah kebenaran yang disusun dan diperoleh dari jejak, kesan, dan pencerminan keadaan dan/atau benda berdasarkan ilmu pengetahuan yang dapat dikaitkan dengan peristiwa masa lalu yang diduga sebagai tindak pidana (Pusparini et al., 2020).

Tindak pidana pembunuhan berencana sama dengan pembunuhan biasa yang terdapat dalam Pasal 338 KUHP, hanya saja dalam pembunuhan berencana terdapat unsur kesengajaan dan kesengajaan (Nafri & Maisa, 2022). Salah satu kasus pembunuhan yang mengejutkan berbagai kalangan di Indonesia ini adalah Bharada Richard Eliezer atau Bharada E sebagai yang melakukan pembunuhan pada Brigadir Yosua Hutabarat alias Brigadir J. Dalam kasus ini, Eliezer mengaku kepada penyelidik bahwa dia membunuh Yosua atas perintah atasannya yakni Ferdy Sambo dan setuju untuk bekerja sama dengan penyelidik sebagai imbalan atas kemungkinan keringanan hukuman. Serangkaian poses persidangan berjalan cukup sulit mengingat terdapat keterangan- keterangan dari para terdakwa yang seolah-olah menutupi demi terangnya kasus tersebut, dengan mengakui skenario tembak menembak adalah inisiasi Ferdy Sambo untuk menghilangkan peristiwa pembunuhan berencana (Kholik, 2023). Namun tidak untuk Terdakwa Bharada Richard Eliezer yang sejak di tingkat penyidikan sampai dengan pemeriksaan persidangan di mana Bharada Eliezer memberikan keterangan berbeda dan memiliki kecenderungan untuk memberikan keterangan yang konkrit meskipun yang bersangkutan terlibat dalam rangkaian pembunuhan tersebut (Farhan et al., 2023).

Pembuktian yang sepenuhnya sesuai dengan kebenaran tidak mungkin dicapai. Jadi KUHAP sebenarnya hanya menunjukkan cara untuk berusaha sedekat mungkin dengan kebenaran (Lintang & Nugroho, 2021). Hukum pembuktian memberikan petunjuk bagaimana hakim dapat menentukan sesuatu yang condong kepada kebenaran. Sistem peradilan pidana pada umumnya dan hukum acara pidana (formeel strafrecht/strafprocesrecht) pada khususnya aspek pembuktian mempunyai peranan yang menentukan dalam menyatakan kesalahan seseorang sehingga hakim menjatuhkan pidana (Sugiri et al., 2021). “Sistem peradilan pidana di Indonesia saat ini mengenal istilah justice collaborator. Untuk konteks Indonesia sendiri, Justice Collaborator bukanlah istilah hukum karena tidak dapat ditemukan dalam KUHAP Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang mengatur keberadaan pelaku yang bekerja sama atau saksi pelapor” (Syahputra & Saleh, 2021). Sehingga dalam kasus ini, majelis hakim menjadikan prinsip Judicial Activism terrepresentasi dalam perkara Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 798/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel.

**METODE**

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normative. Jenis penelitian ini dilakukan dengan mengkaji data sekunder berupa dokumen seperti Perundang-Undangan, teori hukum, pendapat ahli hingga putusan dari pengadilan. Data-data ini akan dipergunakan untuk melakukan pengakajian teori yang ada atas fenomena yang terjadi di masyarakat. Literatur ini juga akan dianalisa sesuai dengan teori hukum normative yang berlaku. Sedangakan pendekatan yang digunakan adalah kualitasi deskriptif. Dimana pendekatan ini mempunyai tujuan untuk memperoleh data yang berhubungan dengan fakta dan isu yang ada dan sudah terjadi. Dengan menggunakan Teknik Analisa ini, penulis akan menganalisa serta melakukan deskripsi masalah sekaligus merumuskan solusi dan Langkah-langkah strategis kedepan agar masalah yang ada bisa terselesaikan.

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

**Kedudukan Saksi Kolaborator Keadilan dalam Tindak Pidana**

Justice Kolaborator pertama kali diperkenalkan di Amerika Serikat sekitar tahun 1970-an. Dimasukkannya doktrin justice collaborator di Amerika Serikat sebagai salah satu norma hukum di negara tersebut dengan alasan perilaku mafia selalu diam atau dikenal dengan omerta sumpah diam (Simamora & Pranoto, 2023). Oleh karena itu, bagi mafia yang ingin memberikan informasi, fasilitas justice collaborator diberikan dalam bentuk perlindungan hukum. Di Indonesia, istilah “justice collaborator” “relatif baru. Justice collaborator baru mulai digunakan dalam dunia hukum Indonesia ketika dikeluarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban” (Sitohang, 2021). “

Kemudian “peran Justice Collaborator sangat penting karena dia adalah orang yang terlibat langsung dengan kejahatan atau bisa dikatakan sebagai aktor minor dalam jaringan kejahatan dimana keberadaannya adalah untuk mengungkap dalang dari pelaku kejahatan terbesar sehingga kejahatan tersebut dapat diselesaikan dan tidak berhenti hanya pada pelaku yang berperan minimal dalam tindak pidana yang tergolong kejahatan luar biasa” (Henny Saida Flora, 2019). “Karena *justice collaborator* adalah orang yang terlibat dalam tindak pidana, maka keterangannya merupakan alat bukti yang paling kuat yang ada dalam proses pengungkapan suatu proses pidana, mulai dari tahap penyidikan dan diakhiri dengan tahap pembuktian di pengadilan, keberadaan dan peranannya. saksi sangat dinantikan. Kesaksian saksi sangat penting untuk keberhasilan penyelidikan kasus pidana” (Purnamawati et al., 2022). Pedoman penetapan saksi kooperatif (*Justice Collaborator*) adalah sebagai berikut:

1. Yang “bersangkutan adalah salah satu pelaku tindak pidana tertentu sebagaimana dimaksud dalam SEMA ini, bukan merupakan pelaku utama dalam tindak pidana tersebut dan memberikan keterangan sebagai saksi dalam proses peradilan;
2. Penuntut umum dalam tuntutannya menyatakan bahwa yang bersangkutan telah memberikan keterangan dan bukti yang sangat berarti sehingga penyidik dan/atau penuntut umum dapat mengungkap tindak pidana yang bersangkutan secara efektif, mengungkap pelaku lain yang lebih besar peranannya dan/atau memulihkan harta kekayaan atau hasil” kejahatan (Batas, 2016).
3. Ketua Mahkamah dalam mendistribusikan perkara memperhatikan yakni menyampaikan kasus-kasus terkait yang diungkapkan oleh Saksi Kolaborasi sejauh mungkin kepada panel yang sama dan memprioritaskan kasus lain yang terungkap oleh Saksi yang Bekerjasama” (Vincentius, 2021); (Sulastri, 2023); (Hidayatullah, 2019).

Peran kunci dari *justice collaborator* antara lain memberikan informasi kepada aparat penegak hukum, kronologis awal penghilangan, alat apa yang digunakan pelaku dalam membunuh seseorang, dimana terjadinya penghilangan nyawa, dan mengungkap pelaku yang ikut serta dalam kasus tersebut. Itu-terlibat dalam hilangnya nyawa sehingga tindak pidana dapat diselesaikan dan tidak berhenti pada pelaku yang berperan minimal (Setiyono et al., 2023). Justice collaborator secara normatif juga diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung atau SEMA Nomor 4 Tahun 2011 bahwa yang bersangkutan bukan pelaku utama, mengakui tindak pidana yang dilakukannya, memberikan keterangan sebagai saksi dalam proses peradilan, memberikan keterangan dan keterangan yang berarti. alat bukti sehingga dapat membantu penegak hukum dalam mengungkap perkara secara efektif, mengungkap pelaku lain yang lebih berperan agar hukuman yang diterima pelaku adil, dan mengembalikan harta kekayaan atau hasil kejahatan yang dilakukan (Farhan et al., 2023). Dalam penetapan hukuman yang dijatuhkan hakim dapat mempertimbangkan untuk menjatuhkan pidana uji bersyarat khusus bagi Saksi yang bekerja sama sebagai Pelaku atau Justice Collaborator atau menjatuhkan pidana penjara yang paling ringan diantara Terdakwa lain yang terbukti bersalah dalam perkara yang bersangkutan. Dalam pemberian perlakuan khusus dan bentuk keringanan hakim tetap harus memperhatikan keadilan masyarakat (Abduh, 2021).

**Putusan Nomor: 798/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel. terkait Tinjauan Yuridis Justice Collaborator Richard Eliezer**

Dalam kasus-kasus sulit seperti pembunuhan Brigadir J misalnya, pengungkapan melalui Richard Eliezer sangat dibutuhkan, karena sebelumnya ada skenario palsu yang bertujuan untuk mengaburkan peristiwa kriminal. Konsep bukanlah aktor utama penentu Justice collaborators menuai perdebatan. Pasalnya, Richard Eliezer dalam kasus pembunuhan Brigadir J adalah eksekutor utama, meski hanya dia yang diperintahkan, namun posisinya sama dengan pelaku, namun nyatanya diterima oleh majelis hakim. hakim dan diberikan hukuman yang sangat ringan dibandingkan dengan para pelaku lainnya (Kholik, 2023). Selain itu, kewenangan untuk menentukan Justice collaborator masih menjadi kontroversi. Hal ini terlihat dari kasus Rinelda Bandaso, Kosasih Abbas dan Abdul Khoir yang telah ditunjuk sebagai Justice collaborator oleh KPK namun ditolak oleh Majelis Hakim. Hal ini berbeda dengan Richard Eliezer yang diyakini jaksa sebagai eksekutor utama, sehingga dituntut 12 tahun, namun hakim divonis 1 tahun 6 bulan sebagai imbalan menjadi kolaborator Kehakiman (Romdoni et al., 2022).

Apabila mengutip teori judicial activism pada putusan kasus pidana Nomor: 798/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel yang mana hakim memutuskan pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan dari tuntutan jaksa penuntut umum semula 12 tahun dengan mendasarkan keterlibatan perbuatan pembunuhan berencana sebagaimana ketentuan Pasal 340 KUHP, yaitu: Barangsiapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana. Dalam kasus pembunuhan Brigadir J, majelis hakim menerima status Richard Eliezer sebagai justice collaborator dalam kasus pembunuhan berencana Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J. Majelis hakim menilai, keterangan Richard Eliezer itu menyepelekan peristiwa pembunuhan tersebut. Pernyataan pembunuhan Brigadir J. Richard disebut telah menyelamatkan keadilan yang hendak muncul terbalik karena berani membongkar skenario yang dilakukan Ferdy Sambo (Farhan et al., 2023).

Dalam konsep judicial activism hakim peradilan setidaknya memiliki keyakinan bahwa memutus perkara tidak selalu harus mendasarkan aturan normative dalam perundang- undangan yang ada, melainkan nilai-nilai apa yang dapat digali oleh hakim dengan segala integritas dan independensi serta keilmuan yang dimiliki oleh majelis hakim yang memeriksa memutuskan untuk menjatuhkan putusan di luar ekspektasi perundang-undangan mengingat ada hal dan perbuatan kooperatif yang ditunjukkan oleh Bharada Eliezer sehingga perkara pembuhuan tersebut menjadi sangat terang. Seolah-olah terdapat keyakinan hakim yang harus diganjar dengan hukuman yang berbeda ketika Bharada Eliezer memberikan keterangan-keterangan sehingga fakta persidangan menjadi sangat mudah dipahami oleh hakim sehingga dengan keyakinannya demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha esa menjatuhkan putusan pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan terhadap Bharada Eliezher. Ketegasan-ketegasan setiap aparatur Lembaga peradilan seperti demikianlah yang dibutuhkan demi tegaknya keadilan, dengan mengesampingkan norma sebagaimana Pasal 340 KUHP dengan bertindak sebagai saksi pelaku yang bekerjasama “*Justice Collaborator* majelis hakim menjadikan prinsip Judicial Activism terrepresentasi dalam perkara Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 798/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel (Purnamawati et al., 2022).

**KESIMPULAN**

Richard Eliezer dalam kasus pembunuhan Brigadir J adalah eksekutor utama, meskipun hanya dia yang diperintahkan, namun posisinya adalah mereka berdua adalah pelaku, namun nyatanya diterima oleh majelis hakim. Konseptualisasi pemberian status justice collaborator kepada pelaku utama dalam tindak pidana mengarah dari pendulum subjektif ke pendulum objektif. Artinya, selama ini penentuannya didasarkan pada subjeknya, yaitu pelaku utama. Namun dengan adanya penolakan saksi kolaborator Kehakiman yang sebelumnya telah ditetapkan oleh KPK atau Jaksa Penuntut Umum, hakim melihat tindakan pelaku yang objektif, inilah yang disebut objektif, bukan lagi subyektif apakah pelaku itu sendiri pelaku utama atau bukan. Penetapan status justice collaborator yang diberikan putusan merupakan kewenangan hakim.

**DAFTAR PUSTAKA**

Abduh, R. (2021). Protection of Witness Justice Collaborators in Criminal Actions. *International Journal Reglement & Society (IJRS*, *August*, 96–102. https://doi.org/10.55357/ijrs.v2i2.120

Anjani, V. R. (2021). Ratio Dicendi Putusan Mahkamah Agung Nomor 28 P/Hum/2021 Tentang Penghapusan Justice Collabolator Sebagai Syarat Pembebasan Bersyarat Bagi Terpidana Koruptor Dalam Perspektif Keadilan. *Journal of Correctional Issues*, *28*.

Cahyono, J., Suryokumoro, H., Aprilianda, N., & Noerdajasakti, S. (2022). The Crucial Role of Justice Collaborators in the Disclosure of Legal Facts in Corruption Cases. *International Journal of Social Science Research and Review*, *5*(10), 381–396.

Farhan, Z. N., Guntara, D., & Abas, M. (2023). Analisis Yuridis Terhadap Justice Collaborator Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Dihubungkan Dengan Putusan Nomor798/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel. *Fakultas Hukum Universitas Buana Perjungan Karawang*, *3*(1).

Henny Saida Flora. (2019). Legal protection for witnesses for criminal murder. *International Journal of Business, Economics and Law*, *20*(4), 46–50.

Hidayatullah, H. (2019). Legal Protection for Justice Collaborators in Indonesia’s Criminal Judiciary System. *Yuridika*, *35*(2), 277. https://doi.org/10.20473/ydk.v35i2.16879

Kholik. (2023). Judicial Activism Dalam Perkara Pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yoshua Hutabarat Dengan Terdakwa Bharada Richard Eliezer Sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 798/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel. *Orchid*, 1–10. https://doi.org/https://orcid.org/0009-0004-1672-2769

Lintang, K., & Nugroho, S. (2021). Criminal Law Policy of Justice Collaborator in Corruption Crime Case. *Law Reform*, *17*(1), 24–35.

Nafri, M., & Maisa. (2022). Comparison Of The Indonesian Law System And The Dutch Legal System In Handling The Crime Of Corruption. *Omnibus Law Journal*, *2*(3), 1–11.

Naomi, L., & Gultom, R. (2020). Comparative Study Between Justice Collaborator And Whistleblower In Criminal Actions Of Corruption. *Corruptio*, *01*(2), 129–142.

Nurhayani, & Bardi, A. (2014). Certainty of Legal Protection for Justice Collaborators in Indonesia. *International Journal of Educational Research & Social Sciences*, 2325–2332.

Purnamawati, N., Karim, M. S., Pattitingi, F., & Heryani, W. (2022). The Ideal Form of Justice Collaborator’s Role. *Journal of Hunan University Natural Sciences*, *49*(4), 234–239. https://doi.org/10.55463/issn.1674-2974.49.4.23

Pusparini, N. L. M. D., Dewi, A. A. S. L., & Widyantara, I. M. M. (2020). Urgensi Saksi Pelaku yang Bekerjasama (Justice Collaborator) dalam Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Interpretasi Hukum*, *1*(1), 179–185. https://doi.org/10.22225/juinhum.1.1.2207.179-185

Romdoni, M., Putri, A., & Bakar, A. (2022). The Role of the Justice Collaborator in A Premeditated Murder Crime. *Legal Brief*, *12*(5), 3033–3041. https://doi.org/10.35335/legal.The

Setiyono, Wahid, E., & Suka’arsana, I. K. (2023). Policy Reconstruction Towards Justice Collaborator Determination Of Corruption Cases Based On Legal Certainty And Benefits Aspects. *International Journal of Social Service and Research*, *03*(01), 270–276. https://doi.org/doi.org/10.46799/ijssr.v3i1.247

Simamora, N. A., & Pranoto, E. (2023). Tinjauan Yuridis Penetapan Status seseorang sebagai Justice Collaborator di Indonesia. *Iblam Law Review*, *3*(1), 49–60.

Sitohang, N. (2021). Analisis Yuridis Penerapan Justice Collaborator Dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 430 K/Pid.Sus/2018. *Jurnal Hukum Adigama*, *4*, 804–823.

Sugiri, B., Aprilianda, N., & Hartadi, H. (2021). The Position of Convict as Justice Collaborator in Revealing Organized Crime. *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum*, *8*(2), 255–274. https://doi.org/10.22304/pjih.v8n2.a5

Sulastri, L. (2023). Conceptualization of Grant of Justice Collaborator Status to Main Actors in Criminal Actions. *Conceptualization of Grant of Justice Collaborator Status to Main Actors in Criminal Actions*, *3*(2), 290–304. https://doi.org/https://doi.org/10.38035/jlph.v3i2

Syahputra, B., & Saleh, M. (2021). Justice Collaborator Analysis of Legal Justice in the Settlement of Corruption in the Case of Public Officers through Justice Restorative Model. *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, *8*(6), 201–204. http://ijmmu.comhttp//dx.doi.org/10.18415/ijmmu.v8i6.2778

Thalib, H., Rahman, S., & Semendawai, A. H. (2017). the Role of Justice Collaborator in Uncovering Criminal Cases in Indonesia. *Diponegoro Law Review*, *2*(1), 27. https://doi.org/10.14710/dilrev.2.1.2017.27-39

Vincentius, F. (2021). Legal Efforts of Justice Collaborator In Corruption. *Jurnal Wacana Hukum Dan Sains*, *17*(1), 31–42.